

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti bahas pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Penetapan Perkara Nomor: 40/Pdt.P/2022/PA.Plh, yaitu hakim menerima penetapan asal usul anak dengan pertimbangan pernikahan baik yang sah maupun yang *fasid* merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari Para Pemohon (yang bersangkutan) sebagaimana kitab *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*
2. Perspektif peneliti meninjau penetapan hakim secara Hukum Positif masih belum sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 yang berbunyi: "Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah.", sehingga Penetapan Hakim menurut peneliti bermasalah dikarenakan Para Pemohon menikah dalam Pernikahan *fasid* karena Pemohon II dalam masa iddah, ditinjau dari Hukum Islam Penetapan Hakim juga belum sesuai dikarenakan mereka menikah dalam

masa iddah istri yang menurut para ulama jumbuh adalah wajib untuk dipisahkan, jika tidak dipisahkan maka hubungan tersebut dihukumi zina.

## B. Saran

1. Bagi para calon pengantin agar menikah dicatatkan di KUA agar adanya Legal Standing bagi keluarga dimasa depan, dan jangan terlalu terburu-buru untuk melaksanakan *Walimatul Ursy*, sebagaimana pada kasus ini yang mengakibatkan rela menikah didalam Masa Iddah karena terlalu terburu-buru untuk melaksanakannya yang memberikan dampak yang buruk khususnya bagi anaknya.
2. Bagi Lembaga Yudikatif lebih mempertimbangkan lebih baik dalam urusan Hukum Positif dan Hukum Islam dikarenakan urusan nasab merupakan urusan yang berat akan tetapi hakim juga harus mempertimbangkan *Maqashidus Syari'ah* dalam aspek *Hifzhun Nasl*. Sehingga hakim harus mempertimbangkan Penetapannya lebih matang.
3. Bagi Lembaga Legislatif untuk memperjelas kata “Bukti-bukti yang memenuhi syarat” di dalam Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hakim dapat lebih dapat mengungkap fakta yang ada dalam permasalahan Penetapan Asal Usul Anak.